**KETERLIBATAN PERAN SUAMI DI WILAYAH DOMESTIK DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA**

**(STUDI KEHARMONISAN ANGGOTA KELUARGA ALUMNI PROGRAM *MEN CARE+* DI DESA NGALANG GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA )**

**Sulung Najmawati Zakiyya. S.Sy.,M.H**

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

sulungnajma32@gmail.com

**Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan untuk membedah tentang pembagian pola peran suami istri dan pentingnya pola komunikasi dalam urusan domestik. Fokus kajian guna menjawab bagaimana* *pola relasi suami istri dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai suami ataupun istri serta peneliti juga berusaha mengurai detil tentang pola komunikasi antar suami istri dalam berbagi peran nya dalam kehidupan rumah tangga.*

*Peran sebagai suami istri atau ayah ibu, merupakan konsekuensi dari kehidupan perkawinan. Di dalam perkawinan, masing-masing individu terikat oleh suatu hak dan kewajiban yang harus dilakukannya dalam kurun waktu yang panjang, dan diharapkan kedua belah pihak saling dapat menyesuaikan diri sejalan dengan tugas kehidupan dalam keluarga. Kuatnya pengaruh budaya patriarkhi menjadikan pembagian peran pada laki-laki lebih otoriter dan menempatkan posisi perempuan menjadi satu-satunya figur yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik, pengasuhan anak dan reproduksi. Norma sosial yang menempatkan laki-laki di atas perempuan tidak selalu menguntungkan laki-laki sendiri karena laki-laki dituntut untuk menjadi tulang punggung keluarga yang harus bertanggung jawab seutuhnya terhadap kehidupan anggota keluarga yang lain. Minimnya pemahaman dan keterlibatannya laki-laki tentang pembagian peran dan tanggung jawab dalam pekerjaan domestik, khususnya pada pola asuh anak menjadikan istri sebagai satu-satunya penanggung jawab atas kewajiban tersebut. Kondisi ini menempatkan gambaran seorang istri hanyalah sebagai pelengkap dan bukan partner yang dapat diajak bekerja sama dalam suatu relasi perkawinan.*

**Kata Kunci: Perkawinan, Pola Relasi, Domestik, Suami Istri.**

1. **PENDAHULUAN**

Kualitas dan stabilitas keluarga diukur dari pembagian peran yang seimbang antara suami dan istri. Terma ini dipandang sangat penting sebab berkaitan erat dengan kebutuhan keluarga. Adapun kebutuhan keluarga sendiri disetiap bentuknya berbeda-beda. Adanya undang-undang yang mengatur akan masalah peran dalam bab Hak dan Kewajiban suami-isteri pada gilirannya tidak dipraktekan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam hukum positif tersebut. Realita dalam pola relasi suami-isteri di keluarga Indonesia bersifat lokalistik dilatarbelakangi oleh kultur sosial yang berbeda pula. Oleh karena itu, pembagian peran bagi para peneliti studi keluarga tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi diteliti secara kualitatif.

Beberapa ahli sosiologi keluarga membagi pembagian peran dalam beberapa kriteria diantaranya suami sepenuhnya, isteri sepenuhnya, suami isteri secara seimbang. Tiga ukuran tersebut berfungsi guna melihat secara utuh pembagian peran yang terjalin secara komunikatif. Setiap anak yang dilahirkan dibentuk kepribadiannya oleh lingkungan. Orang tua dan masyarakat lingkungannya memiliki peran penting dalam membentuk anak menjadi laki-laki atau menjadi perempuan sesuai norma yang dianut di masyarakat.

Pada umumnya anak laki-laki diberi peran yang berbeda secara dikotomis dengan anak perempuan berdasarkan pencitraan keduanya bahwa laki-laki memiliki sifat maskulin, kuat, berani, keras, bertanggung jawab, maco, superior. Sedankan anak perempuan memiliki sifat feminine, lemah lembut, penakut, diatur, dependen, inferior.[[1]](#footnote-1) Pelabelan laki-laki dan perempuan yang dibeda-bedakan kemudian diberi peran sosial masing-masing berdasarkan anggapan dan pencitraan tersebut. Anak perempuan hanya pantas diberi pekerjaan menyapu, memasak, membersihkan rumah, mengasuh adiknya. Anak laki-laki diajari untuk membetulkan mobil, membantu ayah untuk menyelesaikan pekerjaan lembur dari kantor, sedangkan anak perempuan membantu ibu di dapur. Pemberian peran gender dalam lingkungan sosial dapat mempengaruhi pembentukan pola pembagian tugas rumah tangga pada keluarganya kelak. Tidak jarang suami tidak memahami bagaiman repotnya menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan sebagian laki-laki enggan untuk membantu dikarenakan itu adalah hal tabu dan bukan pekerjaannya.

Peran sebagai suami istri atau sebagai ayah ibu, merupakan konsekuensi dari kehidupan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu relasi antara dua orang individu yang memutuskan untuk hidup bersama dan membentuk keluarga baru. Didalam perkawinan, masing-masing individu terikat oleh suatu hak dan kewajiban yang harus dilakukannya dalam kurun waktu yang panjang.[[2]](#footnote-2) Dan diharapkan pasangan suami istri dapat amanah dalam melaksanakan peran dan menjalankan fungsi-fungsinya dalam keluarga.

Keluarga harmonis merupakan dambaan setiap insan dalam memasuki bahtera rumah tangga. Banyak orang yang mendambakan keluarga harmonis, tetapi belum memahami sepenuhnya apa dan bagaimana untuk mewujudkan keluarga harmonis itu. Sebagai permulaan bagi relasi yang lain, relasi suami istri memberi landasan dan menentukan warna bagi keseluruhan relasi di dalam keluarga. Banyak keluarga yang berantakan ketika terjadi kegagalan dalam relasi suami istri. Kunci bagi kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian diantara pasangan. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap dan cara berfikir yang luwes. Penyesuaian yang berhasil ditandai oleh sikap dan cara yang konstruktif dalam melakukan resolusi konflik. Komunikasi positif merupakan salah satu komponen dalam menyelesaikan konflik. Walau demikian, komunikasi berperan penting dalam segala aspek kehidupan perkawinan, bukan hanya dalam menyelesaikan konflik. Peran terpenting komunikasi adalah membangun kedekatan dan keintiman suatu pasangan dapat senantiasa terjaga.

Dalam konsep perkawinan yang tradisional berlaku pembagian tugas dan peran suami istri. Konsep ini lebih mudah dilakukan karena segala urusan rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab istri, sedangkan suami bertugas mencari nafkah. Namun tantangan perkembangan kini telah semakin mengaburkan pembagian tugas tradisional tersebut. Kenyataan terus meningkatnya kecenderungan pasangan yang sama-sama bekerja, atau ibu rumah tangga yang cukup memiliki banyak kegiatan sosial diluar rumah membutuhkan keluwesan pasangan untuk melakukan pertukaran atau berbagi tugas dan peran baik untuk urusan mencari nafkah maupun pekerjaan domestik. Selain itu, kesadaran tentang pentingnya peran ayah dan ibu dalam perkembangan anak juga mendorong keterlibatan pasangan untuk bersama-sama dalam pengasuhan anak. Keberhasilan membangun kebersamaan dalam pelaksanaan kewajiban keluarga menjadi salah satu indikasi bagi keberhasilan penyesuaian pasangan terhadap pola perubahan dalam perkawinan.

Dalam kehidupan rumah tangga, perempuan menjadi satu-satunya *figure* yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik sehingga banyak dari perempuan mengalami keletihan fisik dan psikis. Keletihan fisik dan psikis perempuan berpengaruh pada fungsi-fungsi reproduksi ataupun terhambatnya perempuan dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang tidak dapat diwakilkan oleh laki-laki/suami. Dan tuntutan suami dalam relasi seksual pun menjadi tertunda dan tak dapat dilaksanakan akibat kelelahan istri.[[3]](#footnote-3) Norma sosial yang menempatkan laki-laki diatas perempuan tidak selalu menguntungkan laki-laki sendiri karena laki-laki dituntut untuk menjadi tulang punggung keluarga yang harus bertanggung jawab seutuhnya terhadap kehidupan anggota keluarga yang lain. Kondisi diatas hanya menggambarkan bahwa istri hanyalah sebagai pelengkap dan bukan partner yang dapat diajak bekerja sama dalam suatu relasi yang setara dan seimbang.

Belum dianggapnya perempuan sebagai partner dalam kehidupan rumah tangga, membuat perempuan memiliki posisi subordinat terhadap laki-laki. Laki-laki merasa stress dan cemas bila kelelakian terancam oleh posisi perempuan yang terlihat lebih tangguh dan mandiri, kekerasan dalam rumah tangga akhrinya tidak dapat dihindarkan.

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogjakarta dengan angka kematian ibu dan angka kematian bayi tertinggi. Pada tahun 2012, tercatat ada 11 AKI dan 95 AKB. Dari seluruh perempuan di Kabupaten Gunungkidul yang hamil pada tahun 2012, 11% (sebelas persen) diantaranya, 828 (delapan ratus dua puluh delapan) perempuan, berusia di bawah 20 (dua puluh) tahun. Tingginya AKI dan AKB di Kabupaten Gunungkidul disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kehamilan yang terlalu muda (di bawah 16 (enam belas) tahun), terlalu tua (di atas 35 (tiga puluh lima) tahun), terlalu sering atau terlalu banyak.[[4]](#footnote-4)

Berdasarkan lampiran data lapangan diatas, Rifka Anisa sebagai LSM yang fokus pada isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender, pihak Rifka berpendapat bahwa pendampingan pada sisi perempuan tidaklah cukup untuk menghentikan siklus kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Itulah pentingnya melibatkan laki-laki dalam upaya pembentukan keluarga sakinah tanpa kekerasan berbasis adil dan seimbang. Untuk menjangkau kelompok laki-laki tersebut, Rifka Annisa WCC memperkenalkan Program Laki-Laki Peduli pada masyarakat luas, dan secara khusus telah diimplementasikan di beberapa desa di Kabupaten Gunungkidul.

Yang menjadi salah satu faktor adanya program *Men Care+* di Desa Ngalang adalah Maraknya Pernikahan dini yang berakibat pada angka perceraian yang tinggi dan kehamilan yang mengakibatkan risiko kematian Ibu di usia dini. Serta pelabelan masyarakat sekitar tentang suami adalah pencari nafkah utama, kepala keluarga yang harus dihormati dan dipatuhi setiap perkataan nya dan arahannya, sedangkan label istri hanya sebatas kasur, sumur, dapur.

Bertolak belakang dari paparan diatas, maka penelitian ini fokus pada pola relasi suami istri dalam menjalankan peran dan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami ataupun istri agar dapat terlaksananya fungsi-fungsi keluarga yang sakinahserta peneliti juga berusaha mengurai detil tentang pola komunikasi antar suami istri dalam berbagi perannya dalam kehidupan rumah tangga. Adapun beberapa rumusan permasalahan yang akan di angkat dari tema penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tipologi pembagian peran dan pola komunikasi pasangan suami istri dalam wilayah domestik di Desa Ngalang?
2. Bagaimana pengaruh keterlibatan peran suami diwilayah domestik dalam membangun keluarga harmonis?
3. Bagaimana relasi pasangan suami istri diwilayah domestik dalam mewujudkan keharmonisan keluarga ?
4. **PEMBAHASAN**
5. **Konsep Keluarga Harmonis**
6. Relasi keluarga berbasis kesetaraaan gender

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[[5]](#footnote-5) Oleh karena itu, pengertian perkawinan dengan menganut konsep *Aqd tamlik* ( kepemilikan) dimana transaksi perkawinan mirip dengan jual beli, perlu ditelaah kembali karena tidak sesuai dengan nash al-Quran dan hadist nabi yang mengisyaratkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir bathin, yang bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, tentram, dan damai. Yang dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Ayat *di atas* menjelaskan bahwa dalam kehidupan berkeluarga terdapat tiga kunci utama yaitu : *mawaddah, rahmah, sakinah.* Beberapa ahli tafsir sepakat berpendapat bahwa *mawaddah* dipahami sebagai saling mencintai yang bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis tetapi cinta plus yang disertai dengan penuh rasa ikhlas dalam menerima kekurangan orang yang dicintainya. *Rahmah*, bentuk rasa simpati, saling menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya. Bentuk nyata dalam perwujudan makna *rahmah*  adalah selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Untuk mencapai tingkatan rahmah ini perlu dilakukan ikhtiar yang bersifat kontinu dan terus menerus agar salah satu diantara pasangan suami istri tidak mengalami ketertinggalan dan keterasingan dalam kehidupan berkeluarga. Kedua–duanya memliki akses, partisipasi, pengambilan keputusan dan dapat memperoleh manfaat dalam rumah tangga yang dibangunnya. Adapun *sakinah* menjadi landasan penting dalam kehidupan rumah tangga yang mana pasangan suami istri dapat merasakan kebutuhan untuk mendapatkan rasa damai, aman, tentram yang berasaskan keadilan, keterbukaan, jujur, kompak dan penuh tawakal kepada Allah SWT.[[6]](#footnote-6)

Prinsip kesetaraan dan adil gender menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis, dan terbuka. [[7]](#footnote-7) Bentuk nyata adanya kesetaraan dan adil gender dalam sebuah relasi keluarga adalah dengan adanya rasa saling hormat dari yang muda ke tua, kasih sayang yang lebih dari yang tua ke muda hingga terbentuk lah keluarga yang harmonis yang mana laki-laki ataupun perempuan merasa terpenuhi hak – hak dasarnya sebagai manusia serta terjaga harkat/martabatnya sebagai hamba Allah. Membentuk keluarga harmonis tidak dapat dibangun dalam waktu sekejap mata, perlu komitmen dan prinsip dasar serta tidak diabaikannya hak-hak pasangan suami istri dalam rumah tangga. Hubungan yang bersifat hirarkis pada umumnya sering memicu adanya relasi kuasa sepihak yang menjadikan peluang pemegang kekuasaan menempatkan subordinasi[[8]](#footnote-8) dan marginalisasi[[9]](#footnote-9) terhadap apa dan siapa yang dikuasai. Pada masyarakat yang masih terkesan menganut budaya patriarkhi, laki-laki biasanya menjadi sebagai pemegang kuasa atau supraordinat, sedangkan posisi istri/ perempuan sebagai subordinat atau orang kedua dalam rumah tangga. dalam masyarakat yang mengangungkan nilai nilai laki-laki, atau isitilah lain yang dianggap memiliki status, peran dan tanggung jawab lebih rendah dari laki laki.

Dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender menjadi landasan dalam membangun sebuah relasi keluarga sering dikenal dengan budaya patriarkhi, seringkali laki-laki mendapatkan keistimewaan yang lebih dibanding perempuan. Sementara perempuan lebih banyak mendapatkan pembatasan-pembatasan.[[10]](#footnote-10) Karena secara tradisonal laki-laki lebih memiliki kuasa untuk mengendalikan. Keistimewaan yang dimiliki laki-laki serta keterbatasan perempuan menjadi pengaruh besar terhadap sikap dan perilaku laki-laki dimasyarakat terutama pada perempuan yang biasanya dianggap memiliki status, peran dan tanggung jawab lebih rendah dari laki-laki.

Dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender menjadi landasan dalam membangun sebuah relasi keluarga yang harmonis yang diharapkan menghapus segala bentuk stereotipe, subordinasi, marjinalisasi, beban ganda dan kekerasan dalam keluarga. Seperti apa yang telah Mufidach jelaskan bahwa para analisis gender sepakat, tujuan dari perkawinan dapat tercapai apabila dalam keluarga dibangun atas dasar kesetaraan dan adil gender.[[11]](#footnote-11) Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga merupakan kondisi dinamis yang mana suami istri dan anggota keluarga lainnya, memiliki hak, tanggung jawab, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang sama rata dengan dilandasi rasa hormat, saling menghargai, saling membantu dalam kehidpan keluarga.

Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga telah setara dan berkeadilan, maka dapat dilihat pada :

1. Seberapa besar partisipasi aktif laki-laki dan perempuan baik dalam perumusan dan pengambilan keputusan atau perencanaan maupun dalam pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik dalam wilayah domestik maupun publik.
2. Seberapa akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi asset keluarga, seperti hak waris, hak memperoleh pendidikan dan pengetahuan, jaminan kesehatan, hak-hak reproduksi.
3. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasil dari aktivitas dalam keluarga.
4. Relasi ideal suami istri

Sebagai permulaan dalam relasi yang lain, relasi suami istri memberi landasan dan menentukan warna bagi keseluruhan relasi di dalam keluarga. Banyak keluarga berantakan ketika terjadi kegagalan dalam relasi suami istri. kunci bagi kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian diantara pasangan. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap dan cara berpikir yang luwes.[[12]](#footnote-12)

Relasi suami istri yang ideal adalah yang berpegang teguh pada prinsip *mu’asyaroh bil ma’ruf*  (pergaulan suami istri yang baik). Dalam surat An-nisa ayat 19 ditegaskan yang maknanya adalah sebagi berikut :

*Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian mewariskan perempuan-perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyulitkan mereka karena ingin mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka maka bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*

Ayat ini menjelaskan secara tegas bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan yangharus dibangun dengan pola relasi suami istri yang positif, harmonis dan suasana hati aman damai, yang ditandai dengan pemenuhan keseimbangan hak-kewajiban suami istri. keluarga *sakinah*, *harmonis, mawaddah wa rahmah* akan terwujud apabila terpenuhinya hak dan kewajiban secara seimbang dan adil dalam relasi suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Prinsip *mu’syaroh bil ma’ruf* menjadi dasar dan landasan etis dalam kehidupan rumah tangga rasullah, beliau membuktikan bahwa dengan menciptakan relasi yang baik diantara suami istri dan anggota keluarga lainnya akan menjadikan keluarga hidup dalam kedamaian, keharmonisan dan keselarasan iman.

Telah dijelaskan di subab awal tentang hakikat sebuah perkawinan adalah menuju sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta tidak diabaikannya prinsip prinsip perkawinan yang dipegang teguh oleh setiap pasangan. Mengutip kembali dari tulisan Khairuddin Nasution bahwa ada beberapa nash (Al-Quran-sunnah Nabi Muhammad) yang berbicara prinsip-prinsip perkawinan. Antaranya adalah : al-Baqaroh (2) : 187, 228, dan 233, al-nisa (4) : 9,19,32, dan 58, al-Nahl (16) : 90, dan al- Talaq (65) : 7 berdasarkan nash tersebut dapat diambil kesimpulan minimal ada lima prinsip yaitu[[13]](#footnote-13) ;

1. Prinsip musyawaroh dan demokrasi, yang dimaksud dengan arti musyawaroh disini berarti bahwa dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan istri. lebih dari itu jika perlu melibatkan seluruh anggota keluarga inti dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Sedangkan arti dari demokratis sendiri adalah bahwa antara suami istri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Demikian juga antara orangtua dan anak harus menciptakan suasana saling menghormati, menghargai dan menerima pandangan ataupun pendapat anggota keluarga lainnya. bentuk nyata dari sikap demokratis itu sendiri adalah suami dan istri menciptakan suasan kondusif dan rasa persahabatan di antara anggota keluarga berbagi suka dan duka. Serta merasa memiliki kedudukan yang sejajar dan bermitra, tidak ada yang merasa lebih hebat dan kuat. Demikian tidak ada pihak yang merasa dikuasai dan di dominasi. Prinsip musyawaroh dalam keluarga ditunjukkan dengan firman Allah Swt dalam surat al-Talaq (65) :7 :
2. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga, prinsip ini dimaksudkan agar pasangan suami istri menciptakankehidupan keluarga yang aman, nyaman, dan tentram yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang, cinta, melindungi. Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan perlindungan dalam keluarga, dengan adanya keseimbangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman dan tentram diharapkan pula terciptanya lingkungan dan hubungan keluarga yang harmonis.[[14]](#footnote-14)
3. Menghindari adanya kekerasan : dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan menciptakan keluarga yang harmonis seharusnya setiap anggota keluarga dalam menghadapi suatu hal hendaknya untuk menghindari kekerasan fisik atau pun psikis, yang artinya adalah jangan sampai ada pihak dalam keluarga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak kekerasan lain dalam bentuk apapun, dengan dalih ataupun alasan lainnya, termasuk alasan atau dalih agama.[[15]](#footnote-15) Sedangkan maksud dari ancaman psikis ialah bahwa setiap anggota keluarga harus mampu menciptakan suasan kejiawaan yang aman, merdeka, tentram dan bebas dari segala bentuk ancaman atau intimidasi yang bersifat kejiwaan, baik dalam bentuk kata atau kalimat sehari-hari yang digunakan maupun panggilan antar anggota keluarga. Prinsip pergaulan dan kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan penuh asih dapat dilihat dalam sejumlah ayat di al-Quran salah satunya adalah dalam surah an-nisa (4) : 9
4. Hubungan suami istri sebagai hubunga partner ; prinsip bahwa suami istri adalah hubungan partner, bermitra dan sejajar. Ada dua ayat al-Quran yang mengisyaratkan hubungan dan status antara suami-istri. di surat al-Baqaroh (2) : 187 Dan ayat kedua nya adalah disurat al-Baqarah (2) : 228.

Dijelaskan pada kesimpulan ayat *di atas* bahwasanya suami-istri sebagai pakaian bagi pasangannya, ditinjau dari fungsi pakaian itu sendiri sebagai alat penutup bagi pemakai dari pandangan orang lain. lebih dari itu, pakaian juga di isyaratkan funginya sebagai perhiasan yang senantiasa pemakainya merasa bahagia, senang, sejuk dan tentram hidup disampingnya. Implikasi dari sikap relasi suami–istri yang bermitra dan sejajar bisa dijelaskan sebagai berikut : saling mengerti ; mengerti latar belakang pribadi masing-masing dan mengerti diri sendiri, saling menerima dalam hal suka dan duka dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan, saling menghormati perkataan, pendapat, perasaan dan bakat dalam masing masing anggota keluarga, saling mempercayai dan saling mencintai dengan kelemah lembutan dan pergaulan yang baik dalam berumah tangga.

1. Prinsip keadilan ; penjabaran maksud keadilan dalam keluarga dalam diwujudkan dengan cara menempatkan sesuatu para posisi yang semestinya (proposional) sebagai contoh; jika ada antara pasangan atau anggota keluarga yang mendapat kesempatan dalam mengembangkan diri maka harus didukung tanpa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin.
2. Komunikasi sehat

Komunikasi merupakan salah satu hal yang penting dalam membangun sebuah hubungan. Konflik dalam hubungan personal kerapkali terjadi disebabkan adanya masalah dalam komunikasi. Hubungan kuasa seringkali berpengaruh terhadap cara berkomunikasi seseorang. Laki-laki dengan kuasa lebih memiliki kecenderungan berkomunikasi dengan cara yang agresif, sedangkan perempuan dengan kuasa yang lebih rendah seringkali berkomunikasi dengan cara pasif. Adanya masalah dalam komunikasi dapat berpengaruh pada situasi emosi seseoarang, hingga menimbulkan kemarahan. Begitupula sebaliknya, seseorang yang dalam situasi emosi sedang marah, bisa mempengaruhi cara berkomunikasi dengan seseorang.[[16]](#footnote-16)

Komunikasi positif menjadi salah satu komponen utama dalam menyelesaikan konflik terhadap relasi suami istri dalam aspek kehidupan perkawinan. Bukan hanya untuk menyelesaikan konflik akan tetapi peranan komunikasi disini ialah untuk membangun keintiman dan kedekatan pasangan. Menurut David H. Olson dan Amy K. Olson terdapat sepuluh aspek yang membedakan antara pasangan yang bahagia dan tidak bahagia, diantaranya adalah : komunikasi, fleksibelitas, kedekatan, kecocokan pribadi, resolusi konflik, relasi seksual, kegiatan diwaktu luang, keluarga, dan teman, pengelolaan keuangan, dan keyakinan spiritual. Diantara sepuluh aspek tersebut, lima aspek yang lebih dianggap penting dan mencolok adalah : komunikasi, fleksibelitas, kedekatan, kecocokan, kepribadian, dan resolusi konflik.[[17]](#footnote-17)

Komunikasi merupakan aspek yang paling penting, karena berkaitan dengan hampir di semua aspek kehidupan perkawinan. Hasil dari semua pengambilan keputusan dikeluarga yang mencakup tentang keuangan, anak, karir, agama bahkan dalam setiap pengungkapan hasrat, perasaan, dan kebutuhan akan tergantung pada gaya, pola sekaligus ketrampilan dalam berkomunikasi/penyampain isi pesan.[[18]](#footnote-18) Dalam menyampaikan sebuah pesan perlu adanya skill/ketrampilan pemilihan kata agar penyampaian pesan dapat tersalur dengan baik isi dan maksudnya. Intonasi dalam berbicara juga menjadi perhatian yang urgent demi menjaga emosi pasangan. Banyak manfaat komunikasi bagi keluarga dalam membangun sebuah hubungan yang baik. berhasil atau tidaknya proses komunikasi itu dapat dilihat dari *feedback*nya (umpan balik).[[19]](#footnote-19) Yang artinya ialah jika si penerima pesan memahami apa yang disampaikan oleh si pengirim pesan, kemudian ia merespon dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pengirim pesan, komunikasi dapat dikatakan berhasil. Sebaliknya jika *feedback* tidak sesuai dengan harapan, berarti komunikasi tidak atau belum berhasil. Adanya *feedback* yang sesuai harapan merupan indikator keberhasilan dari komunikasi itu sendiri.

Singkatnya, manfaat komunikasi khususnya dalam keluarga adalah :

1. Dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh anggota lain dalam keluarga atau orang lain.
2. Komunikasi yang baik, tepat dan jelas menghindarkan dari salah sangka dan konflik.
3. Komunikasi yang baik dapat membawa keuntungan-keuntungan yang diharapkan baik dari segi fisik maupun psikis.
4. Dengan adanya komunikasi efektif dapat memberikan kelekatan hubungan dalam keluarga.[[20]](#footnote-20)

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi yang akan menyebabkan terjadinya konflik, perlu untuk kita ketahui gaya komunikasi dalam hubungan antar personal. Ada tiga perilaku tipe komunikasi yang biasa terjadi dalam hubungan interpersonal, diantaranya adalah[[21]](#footnote-21) :

1. Agresif, individu yang merasa bahwa haknya lebih penting dari hak orang lain.[[22]](#footnote-22)
2. Submisif, individu yang kurang berani dalam mengambil suatu keputusan, menghindari konflik, takut disalahkan, sehingga orang lain memberikan respon negatif terhadap dirinya.[[23]](#footnote-23)
3. Asertif, individu yang mampu untuk menegakkan hak-hak mereka, mengungkapkan pikiran dan perasaan tanpa melanggar hak orang lain.[[24]](#footnote-24)
4. **Hasil Penelitian**

Masyarakat Desa Ngalang, sebagai contoh masyarakat jawa yang masih menjaga pola keluarga tradisional sebagai pasangan heteroseksual dua orangtua dalam keluarga batih *(Nuclear Family)* dengan suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga. Sedangkan terdapat beberapa keluarga lain di desa Ngalang yang juga menganut pada keluarga modern sebagai bentuk keluarga dengan dua orang pencari nafkah yang bekerja diluar rumah, suami atau istri. namun, sebagai penanggung jawab dalam pengasuhan anak dan mengurus rumah tangga tetap dilakukan oleh istri. dalam bentuk keluarga modern seperti ini pola pembagian peran dalam keluarga modern belum jelas dan detail. Maka dengan itu perlu adanya pembagian peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi-fungsi keluarga sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Dan dari lima kepala keluarga di Desa Ngalang ditemui beberapa tipe peran suami dalam wilayah domestik, untuk itu peneliti berusaha menyimpulkannya sebagai berikut :

1. Peran Suami Istri di Desa Ngalang
2. *Suami yang terlibat langsung dalam pekerjaan domestik*

Pada kelompok ini, ada tiga responden dari lima kepala keluarga yang peran suaminya lebih banyak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, yang artinya adalah suami lebih bisa berperan aktif dalam mendampingi istri untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Menurut hasil observasi peneliti, hal tersebut sangat menyenangkan dan dapat meringankan beban istri dalam pekerjaan rumah tangga. Karena istri juga tidak bisa mengerjakan sesuatu hal dalam satu waktu bersamaan, dengan inisiatif inilah suami tergerak untuk bersama-sama ataupun bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Peran Suami yang ikut terlibat langsung dalam wilayah domestik adalah bapak ES, bapak SW dan bapak MS yang secara langsung ikut terlibat dalam pekerjaan rumah tangga yang dianggap penting dan perlu utuk dilakukan dengan tujuan untuk mendampingi istri dan meringankan beban istri.

1. *Suami yang belum terlibat langsung dalam wilayah domestik*

Pada kelompok ini, ada dua responden dari dari lima kepala keluarga yang mana suami belum banyak terlibat dalam pekerjaannya di wilayah domestik, yaitu bapak SK dan bapak DE. Hal ini menurut peneliti dikarenakan keterbatasan waktu suami yang menuntut suami lebih banyak beraktifitas diluar rumah dan selain itu masih adanya minimnya pemahaman terhadap pentingnya pembagian peran suami istri dalam rumah tangga yang masih kental di kalangan keluarga tersebut.

1. Pola komunikasi pada masyarakat desa Ngalang

Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia, baik individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia. Setiap orang yang hidup dalam masyarakat, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, secara kodrati senantiasa terlibat dalam komunikasi. Bahkan sejak dilahirkan, manusia sudah berkomunikasi dengan lingkungannya. Gerak dan tangis yang pertama pada saat ia dilahirkan adalah suatu tanda komunikasi.[[25]](#footnote-25)

Komunikasi di indikasikan sebagai alat paling efektif agar antar individu dapat memahami dengan individu lainnya. Oleh karena itu, eksistensi dan esensi pola komunikasi yang khas disetiap masyarakat perlu diulas lebih dalam, sebagai bentuk *‘problem solving’* yang paling mumpuni di tengah konflik yang terjadi baik diranah privat maupun publik. Pola komunikasi yang berbeda ditengah masyarakat disebabkan oleh sosial background disetiap masyakat pada umumnya maupun disetiap keluarga pada khususnya yang berbeda-beda. di Desa Ngalang layaknya desa agraris pada masyarakat Indonesia lainnya masih mempunyai nilai lokal pedesaan yang tetap terjaga hingga kini. Seperti halnya gotong royong serta kegiatan keagamaan, dua kegiatan tersebut sangat dominan sebagai penjaga pola komunikasi antar masyarakat. Berdasarkan sampel yang peneliti peroleh, sosial background disetiap keluarga cukup heterogen, petani, peternak, swasta, buruh dan pegawai adalah contoh corak pendapatan keluarga yang berbeda. Dari lima sampel yang peneliti dapatkan, tiga diantaranya merupakan pegawai dan dua diantaranya adalah buruh yang memiliki pengalaman hidup dan latar belakang yang berbeda-beda. Lima sampel ini cukup untuk mendeskripsikan pola komunikasi yang terjadi antar pasangan suami-istri disetiap keluarga. Berikut macam-macam pola komunikasi keluarga di desa Ngalang :

1. *Pola Komunikasi Agresif ,* yaitu individu yang merasa bahwa haknya lebih penting dari hak orang lain, seperti misal ciri-ciri.[[26]](#footnote-26) Seperti yang telah dijelaskan peneliti di bab sebelumnya tentang bagaimana responden menghadapi beberapa masalah dalam rumah tangga. Dari lima kepala keluarga ada diantaranya suami ataupun istri yang terlihat masih mempratekkan pola komunikasi ini dalam menyelesaikan konflik-konflik dalam rumah tangga. Pada keluarga bapak DE misalnya bapak DE memiliki cara sendiri dalam memimpin rumah tangga, watak pak DE yang keras lagi tegas dan bapak DE mengakui watak keras dan temparemennya dalam keluarga. Ketika harus memberitahu anak ataupun mengajarkan sesuatu kadang pak DE sering meninggikan suara dan berintonasi dengan nada tinggi yang menjadikan anak bapak DE segan dan takut untuk menatap mata pak DE dan dalam hal menghadapi konflik bapak DE dan istri terkadang terjadi cekcok walau tidak sampai terjadi kekerasan fisik ataupun verbal, dengan sikap temparemen bapak DE menjadikan istri segan dan masih sering tertutup dalam penyelesaian masalah keluarga. Berbeda dengan apa yang dialami oleh keluarga bapak SK, bila terjadi konflik ataupun terpaksa harus berselisih paham dan cekcok terkadang perang mulut dan saling tuding tidak bisa dihindarkan lagi. Bila bapak SK terlihat keras ketika berselisih paham, tak ayal ibu WL pun menjadi lebih *sangklek* atau lebih keras dibanding bapak SK. Bentakan-bentakan dalam penyelesaian konflik menjadi bumbu dalam proses penyelesaian selisih paham antara suami istri. yang pada akhirnya masing-masing personal menarik diri sekedar untuk menenangkan hati.
2. *Pola Komunikasi Asertif ,* individu yang mampu menegakkan hak-hak mereka, mengungkapkan pikiran dan perasaan tanpa melanggar hak orang lain.[[27]](#footnote-27) Pada pola komunikasi ini biasanya menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan masalah ataupun konflik yang terjadi diantara keluarga, seperti yang di alami oleh keluarga pak ES di setiap rumah tangga pasti terdapat gesekan gesekan masalah yang memungkinkan terjadinya konflik ataupun selisih paham antara suami istri ataupun anggota keluarga lainnya. ketika Pak ES dan istri sering mendapati masalah antara mereka, pak ES ataupun istri lebih memilih *duduk bersama* atau sharing dan mendiskusikan segala hal yang menjadi pokok permasalahan. Dan bila terjadi kebuntuan dalam mencari solusi, maka pak ES ataupun istri kembali berunding dengan mempertimbangkan segala hal kemungkinan terburuk yang paling kecil. Dan pak ES ataupun istri sangat menghargai perbedaan satu sama lain tanpa merendahkan ataupun meremehkan perbedaan itu sendiri. Begitu pula yang terjadi pada keluarga bapak MS, setiap permasalahan yang terjadi dalam keluarga sebaik mungkin dihadapi dengan bijak tanpa kekerasan, contoh lain bila memang terjadi konflik sekecil apapun itu, bapak MS dan istri sebisa mungkin terbuka dan jujur dengan apa yang mereka rasakan saat itu, dan segera mencari solusi terbaik agar semua apa yang diharapkan oleh kedua belah pihak tercapai dan sesuai seperti apa yang diinginkan.
3. *Pola Komunikasi Submissif*, pada pola komunikasi ini individunya lebih banyak di dominasi oleh sikap diam dan tidak mau ataupun tidak berani menunjukkan keinginan mereka. Tergambar pada pola komunikasi di keluarga bapak SW, awalnya bapak SW sangat belum bisa terbuka terhadap apa yang dirasakan terkait permasalahan ataupun konflik yang terjadi diantara suami istri. bapak SW merasa malu bila harus bercerita tentang masalah yang ia hadapi alasan mengapa bapak SW enggan bercerita ataupun berbagi dengan istrinya ialah disebabkan rasa malu dan harga diri sebagai suaminya ketika itu bila harus bercerita khawatir istri akan menganggap sumi tidak mampu mengatasi masalahnya. begitupula istri belum bisa terbuka dengan apa yang dirasakan bila terjadi perubahan terhadap diri suaminya. Bukan berarti istri tidak ingin membantu permasalahan suami ataupun keluarga, hanya saja istri lebih memilih untuk diam dan menyelesaikan apa yang harus diselesaikan sesuai porsinya sebagai istri. seiring berjalan waktu perubahan dalam diri keluarga bapak SW dan istri terlihat lebih baik dalam menyelesaikan konflik ataupun segala hal dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Ini ditunjukkan dengan cara bapak SW selalu mengajak diskusi istri dalam setiap keputusan yang ingin di ambil dalam rumah tangga demi kepentingan keluarga.

Dari penjelasan diatas bisa peneliti paparkan bahwa komunikasi menjadi sangat berpengaruh besar dan rentan terhadap pola relasi suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tidak bisa dipungkiri bahwa gesekan-gesekan ataupun perbedaan pendapat menjadi bumbu tersendiri dalam setiap pernikahan. Dan ini juga sebagai tantangan kepada suami istri untuk menguji seberapa kuat ketahanan fungsi keluarga itu mampu bertahan dan menghadapi ataupun menikmati setiap ujian demi ujian dalam pernikahan.

Bahkan tidak jarang antara suami istri cekcok lantas bertengkar bahkan ada yang harus perang mulut demi memenangkan ego masing- masing. Adapun konflik yang terjadi tidak selamanya menimbulkan bahaya, bahkan dengan terjadinya konflik, perbedaan-perbedaan yang sudah lama ada menjadi diketahui. Paham-paham yang berselisih menjadi kenal dan jelas, juga bagi mereka yang berlawanan pahamnya. Kepentingan-kepentingan dan keinginan-keinginan antara suami istri menjadi nyata, jelas dan dikenal.[[28]](#footnote-28)

1. Pengaruh keterlibatan laki – laki di wilayah domestik terhadap kehidupan rumah tangga

Dalam kehidupan masyarakat yang masih sangat mengangungkan nilai-nilai laki, seringkali laki-laki mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang lebih dibandingkan perempuan. Sementara kaum perempuan lebih banyak pembatasan-pembatasan dan pengecualian. Karenanya laki-laki lebih banyak memiliki kuasa untuk mengendalikan. Dan dengan adanya pembatasan terhadap perempuan serta keistimewaan – keistimewaan yang dimiliki oleh laki-laki memiliki pengaruh terhadap sikap dan perilaku laki-laki dimasyarakat dan terutama terhadap perempuan.

Sedangkan sebagian masyarakat desa Ngalang masih terlihat belum seimbang dalam pembagian peran di wilayah domestik. di desa Ngalang rata-rata istri berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Posisi perempuan yang menjadi harapan para istri di Desa Ngalang adalah tidak hanya menjadi istri yang bekerja di rumah saja akan tetapi istri juga sebagai pendamping suami, pendidik serta pengasuh anak. bahkan masih ada beberapa istri yang menyempatkan diri untuk bekerja dan berkarya demi memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarganya. pada akhirnya double burden menjadi tidak dapat dihindarkan, pekerjaan rumah tangga serta tuntutan karir menjadikan istri merasa untuk menunaikan kewajibannya dalam rumah tangga, lantas istri hanya bisa melakukan semua pekerjaan itu dengan ikhlas dan sebaik-baiknya. Alasan lain mengapa istri enggan meminta bantuan suami dalam pekerjaan rumah tangga adalah para istri hanya tidak ingin menjadi beban suami dan merasa kasihan, yang mana suami telah lama bekerja seharian penuh diluar rumah sedangkan menurut para istri, pekerjaan rumah tangga adalah milik perempuan saja. Agar lebih jelasnya peneliti berusaha merangkum pola dan pengaruh keterlibatan suami dalam wilayah domestik di dalam table sebagai berikut :

Keterlibatan Peran Suami dalam wilayah domestik di Desa Ngalang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

|  |  |
| --- | --- |
| Suami yang ikut terlibat dalam pekerjaan domestik | Suami yang belum terlibat dalam pekerjaan domestik |
| Faktor terlibatnya suami dalam pekerjaan domestik: istri bekerja/ikut mencari nafkah, istri cukup terlihat kerepotan dalam mengurus pekerjaan rumah, mengurus anak. | Faktor belum terlibat suami dalam pekerjaan domestik : posisi istri yang tidak mencari nafkah atau tidak berkarir, menjadikan posisi istri dirumah adalah sebagai ibu rumah tangga yang seharusnybertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan rumah sekaligus mengasuh dan mengurus anak. |
| Alasan para suami ikut terlibat: pandangan bahwa istri adalah mitra/partner dalam perkawinan, tanggung jawab domestik adalah tanggung jawab bersama termasuk pola asuh anak, terbiasa dengan pekerjaan rumh tangga. | Alasan belum terlibatnya suami: suami merasa cukup lelah dalam mencari nafkah untuk keluarga sehingga tanggung jawab urusan rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab istri dirumah dan dalam pola asuh suami menilai, anak-anak lebih mampu berkembang dekat dengan ibu dibanding ayah. |

*suami yang mana peran suaminya lebih banyak terlibat dalam pekerjaan domestik*, yang artinya adalah suami lebih bisa berperan aktif dan terlibat langsung untuk mendampingi istri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Menurut hasil observasi peneliti hal tersebut sangat menyenangkan dan dapat meringankan beban istri dalam pekerjaan rumah tangga dan kelompok kedua ini, *suami belum banyak terlibat dalam pekerjaannya di wilayah domestik,* atau dengan kata lain istrilah yang lebih banyak berperan aktif dalam wilayah domestik, khususnya dalam pola pengasuhan anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pasangan suami istri. Dari masing-masing kelompok tersebut, dalam pembagian kerja diwilayah domestik, terdapat faktor faktor penyebab keterlibatan suami dalam wilayah domestik, seperti yang tergambar pada beberapa responden dikelompok pertama (suami ikut terlibat dalam wilayah domestik), suami ada yang membantu pekerjaan rumah tangga, walau masih istri masih banyak mendapatkan porsi pekerjaan dalam rumah tangga dikarenakan terdapatnya waktu luang suami untuk mendampingi istri dirumah dan istri ikut mencari nafkah dan terlihat begitu sibuk dengan urusan pekerjaan rumah tangga yang lain, serta pemahaman para suami tentang posisi istri sebagai partner dalam rumah tangga dan keluarga. Sedangkan faktor penyebab pada kelompok kedua, mengapa para suami belum banyak terlibat langsung dalam pekerjaan domestik dikarenakan pandangan suami terhadap posisi istri yang tidak mencari nafkah atau tidak berkarir, adalah sebagai ibu rumah tangga yang seharusnya bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan rumah termasuk dalam mengasuh dan mengurus keperluan anak. *Pada kelompok pertama suami yang ikut terlibat diwilayah domestik* ada dua keluarga yang mana para suami ikut terlibat langsung dalam pekerjaan domestik, dengan berbagai macam motif yaitu : adalah pandangan bahwa istri adalah kawan hidup atau partner hidup dalam perkawinan dan pandangan di keluarga lain adalah suami memiliki kewajiban dalam mengurus rumah tangga dan mendampingi istri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang dilhat cukup berat untuk beban istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga atau ikut mencari nafkah. selain menjaga anak-anak dirumah selagi suami bekerja, memasak, mencuci, istri juga harus mengurus mertua dan menjaga rumah. Sedangkan motif lain yang dialami oleh keluarga bapak SW, peneliti beranggapan bahwa suami sudah sering melakukan pekerjaan rumah tangga semenjak sebelum menikah, maka sepertinya tidak menjadi masalah ataupun hal yang tabu bila suami ikut mendampingi istri lebih banyak dalam pekerjaan rumah tangga. *Dan di kelompok kedua suami yang memiliki porsi lebih sedikit diwilayah domestik,* motif para responden (suami) yang belum banyak terlibat pada wilayah domestik adalah menurut hasil wawancara peneliti kepada responden, dapat disimpulkan bahwa kurangnya inisiatif suami dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, dan suami merasa lelah mencari nafkah, sedangkan istri hanya dirumah menjadi ibu rumah tangga maka pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab istri, selama istri masih bisa mengatasi pekerjaan rumah tangga itu sendiri, Suami merasa belum cukup perlu terlibat langsung dalam urusan yang berhubungan dengan rumah tangga.

1. Relasi Suami Istri di Desa Ngalang Berdasarkan Pembagian wilayah Kerja Domestik

Dalam kehidupan berkeluarga, suami istri dituntut menjaga hubungan yang baik, menciptakan suasana yang harmonis, yaitu dengan terciptanya rasa saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati dan saling menghargai serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Bila suami istri melalaikan tugas dan kewajiban, maka akan terjadi kesenjangan hubungan yang berakibat timbulnya masalah, kesalahpahaman, perselisihan ataupun ketegangan dalam rumah tangga.

Maka dari itu suami ataupun istri haruslah menjaga etika dalam berkeluarga, yaitu menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan baik secara batiniah dan lahiriah dengan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, karena tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam. Dengannya pasti akan terwujud keluarga harmonis, seperti dalam firman Allah Surah ar-Rum 3 :21 yang maknanya adalah ;

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai “ bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang di ridhai Allah SWT.[[29]](#footnote-29) Ibarat sebuah bangunan tidaklah dapat berdiri kokoh bila ada elemen yang belum kuat pondasinya. Dan salah satu elemen dalam bangunan keluarga harmonis itu adalah dengan tercapainya tujuan-tujuan perkawinan serta terlaksana fungsi fungsi peran antara suami istri dan terpenuhinya tanggung jawab antara keduanya. Dalam upaya membina keluarga harmonis, pasangan suami istri hendaknya melaksanakan etika etika dalam berkeluarga, salah satunya adalah etika tanggung jawab dalam keluarga dan adanya kerja sama antar suami istri, berkenaan dengan tanggung jawab dalam keluarga, Allah berfirman dalam surah an-Nisa’ 4:34 yang artinya:

“*Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanIta, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanIta), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu, wanIta yang salihah ialah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta’alaagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). WanIta-wanIta yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan jauhilah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”*

Dalam ayat diatas terdapat beberapa kandungan hukum yang tersirat : Suami adalah sebagai pemimpin atau kepala keluarga, Menurut para fuqaha, maksud ayat tersebut tidak menunjukkan perbedaan antara laki-laki / suami dan perempuan/ istri, tetapi keduanya adalah sama. Ayat tersebut hanya ditujukan bahwa laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, keduanya adalah rukun kehidupan, tidak satupun bisa hidup tanpa yang lain, keduanya saling melengkapi. Ayat ini hanya ditunjukkan untuk kepimpinan suami dalam memimpin istrinya. Bukan untuk menjadi pemimpin secara umum dan bukan untuk menjadi penguasa atau pengendali kuasa yang otoriter.[[30]](#footnote-30)

Maka, maksud ayat diatas adalah untuk mempertegas pembagian suami dan istri. tugas suami adalah melindungi, menjaga, membela, bertindak sebagai wali, memberi nafkah, dan lain-lain. Kelebihan laki-laki disini jelaskan oleh Jawad Mughniyah adalah hal kemampuannya mencari nafkah dan kekuatan memberikan perlindungan telah menjadikan kaum perempuan lebih mudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai fitrahnya, yaitu : hamil, melahirkan, serta mengasuh anak. Maka dengan ini, tercukupi seluruh kebutuhannya. Itulah sebabnya suami dijadikan pemimpin dalam keluarga. Dan bukan karena diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, seperti apa yang disebut dalam Hadist Nabi :

*“ Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya..”*

Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai suami istri tidaklah menjadi komplit bila belum memahami tentang bagaimana hak- dalam dan kewajiban itu harus dijalankan, tentunya dengan rasa tanggung jawab antara keduanya. Suami istri dalam membangun sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis hendaknya perlu bekerja sama, saling bahu membahu agar terlaksananya hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah perkawinan.

Diperjelas dengan firman Allah Swt dalam Surah al-lail 92; 3-4, yang maknaya adalah :

*“ Demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan laki-laki dan perempuan melainkan karena peran dan fungsinya yang berbeda. Namun, fungsi masing-masing dari mereka itu sama-sama penting dan semuanya dibutuhkan, karena saling melengkapi dan saling menyempurnakan suatu kerja sama. Rumah tangga yang aman dan damai adalah gabungan diantara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Tugas dan fungsi suami istri adalah saling melengkapi. Suami tidak bisa mengambil alih tugas istri untuk hamil, melahirkan, dan menyusui anak. Istri ditempatkan sebagai posisi partner dan mitra hidup suami yang serta merta mendidik anak-anak bersama suami karena itu juga menjadi tanggung jawab bersama antar suami istri. Laki – laki dan perempuan diberi kelebihan oleh Allah agar saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Islam memandang bahwa laki-laki diberi kelebihan ketegaran fisik dan perempuan diberi organ-organ reproduksi yang keduanya diarahkan agar tercapainya fungsi-fungsi regenerasi dalam keluarga. Walaupun kebutuhan-kebutuhan finansial terbebani kepada laki-laki, dan dalam hukum islam tidak dilarang kepada istri untuk membantu suaminya mencari nafkah dengan persetujuan suaminya dan tidak menganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Bertolak belakang dari pernyataan diatas, walau beban finansial dan pemenuhan kebutuhan keluarga berpusat pada suami perlu diingat bahwa tanggung jawab dan peran laki-laki sebagai suami bagi istri ataupun ayah bagi anak-anaknya tidak bisa begitu saja diabaikan. Dukungan suami dalam mendampingi istri untuk menjalankan fungsi-fungsinya sebagai seorang istri ataupun ibu akan dapat membantu meringankan istri dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban keluarga. Seperti misal, ketika istri merasa lelah dan payah mengandung, maka dukungan dan inisiatif suamilah yang paling banyak berperan dalam menyokong pekerjaan rumah tangga yang pasti sangat dibutuhkan kala itu. Istri juga belum tentu bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dalam satu waktu bersamaan, disinilah inisiatif suami perlu di lihat seberapa besar dukungannya dalam meringankan pekerjaan rumah tangga.

Menurut Scanzoni sebagaimana dikutip oleh Evelyn Suleeman bahwa hubungan suami istri dibedakan menurut pola perkawinan terdapat 4 macam pola perkawinan, yaitu : Owner property, head complement, senior junior partner dan equal partner.[[31]](#footnote-31)

Pola perkawinan owner property, yang mana istri adalah milik suami. Tugas suami suami adalah mencari nafkah, sedangkan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak, dan tugas kerumahtanggaan. Pola relasi ini yang dibangun bersifat hirarkhis, suami memiliki kekuasaan mutlak atas istri termasuk kontrol sosial maupun seksualnya. Dari sudut pandang teori pertukaran, pola relasi seperti ini menempatkan suami sebagai penyedia nafkah istri, sedangkan istri hanya memiliki kewajiban melayani suami. Suami memiliki powerfull dalam menentukan perjalanan rumah tangganya, kehidupan pribadi istri dibawah kontrol suami, perintah suami wajib ditaati. Suami pemegang kuasa dan kendali keputusan.

Perkawinan head complement, menempatkan istri sebagai pelengkap kehidupan suami. Suami istri membagi tugas bersama dalam batas-batas tertentu, suami berperan memberikan kasih sayang, memberikan nafkah lahir bathin, dukungan emosi, pengertian, komunikasi terbuka dan pencari nafkah sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga penyedia makanan, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga yang diperlukan keluarga.

Sedangkan pada pola perkawinan Senior Junior Partner, disini posisi istri masih menjadi bagian atau pelengkap suami namun sudah menjadi teman. Istri yang ikut bekerja masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan disamping suami pencari nafkah utama. Istri memiliki kekuasaan dalam mengatur penghasilannya dan pengambilan keputusan, namun suami tetap memiliki kekuatan paling besar daripada istri. adapun pola perkawinan Equal Partner, dimana Suami dan istri dalam posisi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada pihak yang lebih tinggi atau lebih rendah. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri dalam melakukan tugas rumah tangga. Keputusan diambil secara bersama dan selalu mempertimbangkan kepuasan masing-masing pihak.

Pada masyarakat Desa Ngalang, sebagian para suami masih berpegang pada pada prinsip bahwa laki laki lah atau suamilah yang memiliki kuasa tertinggi dalam rumah tangga, suami adalah kepala dan pimpinan keluarga. walau mereka sadar akan tugas, peran, dan tanggung jawab mereka sebagai suami tetapi dalam prakteknya, suami hanya mendominasi perannya sebagai suami yang hanya mencari nafkah dan memandang pasangannya hanya sebagai pelengkap dan pemenuh segala kebutuhan rumah tangga, tanpa memperdulikan beban kerja istri di wilayah domestik. Modal pemahaman agama yang cukup, para informan cukup terbuka dan lancar saat ditanya tentang hak dan kewajiban suami istri. dan adapula suami yang beranggapan bahwa istri adalah mitra dan partner hidup dalam rumah tangganya.

Konsep *Mu’asyaroh Bil Ma’ruf* (pergaulan suami isti yang baik) juga secara tidak langsung sudah dipraktekkan oleh sebagian keluarga dimasyarakat Desa Ngalang. Dalam surat An-nisa : 19 yang artinya ditegaskan sebagai berikut :

*“ Bergaullah kalian dengan mereka secara patut. Kemudian jika kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak “.*

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban serta pembagian peran dan tanggung jawab yang adil setara antara keduanya. Dan pengertian *ma’ruf* disini ialah suami istri dapat bergaul dengan memperhatikan hal hal yang dianggap wajar dan sesuai norma dan ajaran islam. Keluarga Harmonis akan terwujud jika keseimbangan dan keselarasan hak, kewajiban dan pembagian peran tanggung jawab menjadi landasan etis antara kedua pasangan suami istri serta adanya sikap konsisten dalam melaksanakan fungsi-fungsi peran dalam keluarga.

Dalam kehidupan masyarakat di desa Ngalang yang mayoritas kehidupan keluarganya masih menjaga pola keluarga tradisional sebagai pasangan heteroseksual dua orangtua dalam keluarga batih (*nuclear family)* dengan suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga, yang mana pola keluarga seperti ini menjadikan posisi istri dalam keluarga hanya sekedar menjadi perempuan yang bekerja di dapur, sumur dan memenuhi kebutuhan suami serta anak-anaknya. Sedangkan yang diharapkan oleh para perempuan ketika menjadi istri adalah mereka bisa menjadi partner dan pendamping hidup para suami dalam kehidupan berumah tangga baik dalam wilayah domestik atapun publik. Seperti apa yang Mufidach jelaskan bahwa para analisis gender sepakat, tujuan perkawinan dapat tercapai apabila dalam keluarga dibangun atas dasar kesetaraan dan adil gender. Kesetaraan dan adil gender dalam keluarga merupakan kondisi dinamis yang mana suami istri dan anggota lainnya memiliki hak, tanggung jawab, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang sama rata dengan dilandasi rasa hormat, saling menghargai, saling membantu dalam kehidupan rumah tangga.

Dari apa yang sudah peneliti paparkan diatas dan setelah melihat fakta lapangan, peneliti mendapatkan temuan selain tentang tipologi pembagian peran suami dalam wilayah domestik dan pola komunikasi suami istri dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, terdapat pula tipologi pola relasi suami istri yang ada di Desa Ngalang, diantaranya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Bersama, seimbang dan asertif* adalah tipe keluarga yang dapat melakukan peran suami istri dalam rumah tangga khususnya diwilayah domestik secara bersama-sama, pola relasi seimbang dalam menjalankan dan berbagi peran dalam rumah tangga antara keduanya menjadi faktor utama dalam menjalankan tugas-tugas, tanggung jawab dan peran dalam rumah tangga, tipe keluarga ini biasanya memiliki komunikasi yang baik, terbuka, dan asertif antar suami istri ataupun anggota keluarga lainnya. Yang diantaranya adalah keluarga bapak ES, Bapak SW, dan Keluarga bapak MS. Pada keluarga bapak ES, yang mana bapak dan ibu sama-sama bekerja dan dengan segala kesibukan masing-masing suami istri ini, bapak ES dan istri berusaha untuk saling kerja sama dalam urusan wilayah domestik, seperti misalnya : setiap pagi ibu IT selalu disibukkan oleh keperluan keperluan suami dan anak sebelum mereka berangkat dan pergi kesekolah, bapak ES tidak hanya tinggal diam tapi segera ikut mendampingi istri mengurus keperluan nya sendiri. Ketika bu IT menyiapkan sarapan pagi, bapak ES menyetrika baju seragam anak ataupun seragamnya sendiri dan menyiapkan sepatu anak dll. Tidak hanya itu bapak ES dan istri dalam melaksanakan segala urusan rumah tangga ataupun segala hal tentang keluarga diluar rumah tangga semuanya diputuskan bersama dan didiskusikan berdua. Lain hal dengan keluarga bapak MS, yang berprofesi sebagai pekerja pabrik minyak kayu putih dikota Yogyakarta sedangkan istri sebagai Ibu Rumah Tangga yang memiliki berbagai aktivitas sosial diluar rumah. Dalam hal urusan domestik bapak MS disela-sela kesibukannya selalu menyempatkan diri untuk mendampingi istri dalam urusan pekerjaan rumah tangga, seperti misal ketika harus seharian bekerja dipabrik bapak MS pulang kerumah melihat istri sedang melakukan memasak, maka tak segan bapak MS ikut memasak bersama agar lebih cepat dan istri bisa lebih cepat istirahat. Dengan segala keterbatasan bapak MS dalam hal finansial, bapak MS berusaha untuk menyokong kebutuhan keluarga sesuai apa yang dibutuhkan keluarga. Dalam pembagian peran keluarga, bapak MS dan ibu berusaha sefleksible mungkin dalam berbagi peran, seperti hal dalam urusan rumah tangga bapak MS tidak sungkan ikut mencuci, memasak, menyiapkan keperluan anak dan mengurus hal hal domestik lainnya. Dalam pola asuh anak bapak MS walau kesehariannya bekerja diluar rumah, ia juga berusaha mendampingi istri bersama dalam hal pengasuhan anak contoh: mengingatkan sholat, mengajak sholat bersama, mengingatkan anak belajar ataupun pergi mengaji. Dan setiap apapun yang akan diputuskan dalam urusan rumah tangga ataupun keluarga harus berdiskusi bersama-sama walau terjadi konflik sekalipun dalam hubungan suami istri bapak dan ibu MS sebisa mungkin untuk menghindari kekerasan verbal atau fisik.
2. *Dominan salah satunya,* dengan kriteria suami atau istri lebih dominan dalam dalam relasi suami istri, belum seimbang, pola komunikasi pasif atau agresif yang mana tipe keluarga ini memiliki beban pekerjaan diwilayah domestik lebih dominan di istri, terdapat relasi keluarga yang belum seimbang diantara suami istri dalam menjalankan tugas-tugas dan berbagi peran dalam urusan rumah tangga dan tipe keluarga ini memiliki pola komunikasi yang lebih dominan submissif ataupun agresif dan tertutup dalam menyelesaikan sebuah konflik ataupun permasalahan-permasalahan keluarga. Diantaranya adalah keluarga sebagai berikut : Keluarga bapak SK dan Keluarga DK. Pada keluarga bapak SW sebelum adanya program *Men Care+* bapak SW beranggapan bahwa kuasa dalam rumah tangga ada ditangan suami. Sampai kepada urusan domestik seperti mengurus anak, mengasuh anak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Disamping istri lelah ataupun tidak, istri juga tidak bisa mengeluhkan persoalan itu kepada suami. Bila terjadi konflik bapak SW hanya mengambil langkah diam dan memendam persoalan yang ia sedang hadapi saat ini dan menurutnya itu adalah hal tepat untuk dilakukan. Walau seiring berjalan waktu bapak SW dan Istri mampu menyikapi konflik dengan bijak dan komunikasi yang baik. Keluarga bapak SK yang berprofesi sebagai pekerja bangunan di beberapa proyek di Yogyakarta dan istri sebagai Ibu Rumah Tangga, dulu ditempat tinggal mereka pekerjaan rumah tangga dipandang sebagai pekerjaan yang tabu untuk dilakukan oleh suami, dan suami yang melakukan pekerjaan itu biasanya hanya akan menjadi bahan *ledekan* dan *Gunjingan*  oleh beberapa para pemuda disana. Walau seiring berjalannya waktu bapak SK sudah mulai mau terbiasa dengan pekerjaan domestik, tidak dengan dalam hal pengasuhan anak semua diserahkan oleh istri dari mengingatkan waktu sholat, mendidik anak, dan mengurus segala hal keperluan anak semua masih ditangan istri. pembagian peran yang masih timpang antara suami istri bisa terlihat dari sikap suami yang memilih milih pekerjaan rumah tangga, selagi bapak SK bisa melakukannya bapak SK pasti mengerjakan pekerjaan rumah tangga selama tidak keibu-ibuan. Dan dalam pengasuhan anak bapak SK lebih memilih untuk tidak banyak ikut andil, karena menurut pendapat beliau istri lebih mengerti pola asuh anak dibanding suami, dan dalam menghadapi konflik bapak SK dan istri tidak jarang untuk bersikap agresif. Bentakan, nada tinggi, dan sikap keras kerapkali sering terjadi dalam menghadapi masalah. Sedangkan pada keluarga bapak DE, terbiasanya bapak DE dengan pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci baju, menyetrika, mengepel dll ketika muda tidak begitu saja membuat pak DE lalai terhadap kewajibannya mendampingi istri bekerja diwilayah domestik. Walau kadang tetap istri yang masih dominan dalam pola asuh anak. Untuk penyelesaian konflik atau dalam menghadapi permasalahan suami istri terkadang bapak DE sangat temperamen, sikapnya keras dan tidak jarang selalu bernada tinggi bila sudah terlalu kesal yang mana mengakibatkan konflik kadang menjadi lebih ruwet dan kusut.

Prinsip pemikiran *Muasyaroh bil ma’ruf* menjadi landasan ideal pada relasi suami istri di setiap perkawinan. Relasi suami istri dalam Perkawinan yang dibangun dengan pola interaksi dan komunikasi positif, harmonis, suasana hati yang senantiasa damai dan terlaksananya hak dan kewajiban yang adil dan seimbang antara keduanya, maka keluarga sakinah akan terbentuk dan perproses secara perlahan bahkan dengan adanya pola komunikasi sehat efektif dan pola relasi interaksi suami istri yang positif akan mensupport terlaksananya fungsi- fungsi keluarga semakin matang dan optimal tanpa kekerasan dan saling mendukung antar pasangan dalam membangun bahtera perkawinan yang bahagia dan sakinah. Setiap perkawinan memiliki tantangan nya sendiri sendiri, keluarga ibarat sebuah bangunan yang memiliki komponen-komponen utama dalam setiap bangunannya. Penyesuaian Peran dan Tanggung Jawab yang adil dan seimbang dalam pekerjaan rumah tangga, dan Komunikasi sehat menjadi bagian yang harus ada dan dipertahankan demi kelanggegan hubungan relasi suami istri dalam perkawinan. Pertahanan Tiga pilar ini menjadi komponen utama dalam pembentukan relasi ideal suami istri.

1. **KESIMPULAN**
2. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, setidaknya ada dari 5 kepala keluarga di Desa Ngalang dan ditemui 2 tipe peran suami dalam wilayah domestik serta 3 pola komunikasi yang terjadi pada masyarakat desa Ngalang : 2 tipe peran itu adalah a.) *suami yang terlibat langsung dalam wilayah domestik* terdiri dari 3 kepala keluarga, keluarga bapak ES, bapak SW dan keluarga bapak MK. dikelompok ini peran suaminya lebih banyak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, yang artinya adalah suami lebih bisa berperan aktif dalam mendampingi istri untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Seperti memasak, mencuci, menyetrika, dan mengasuh anak serta mengurus keperluan anak. Menurut hasil observasi peneliti, hal tersebut sangat menyenangkan dan dapat meringankan beban istri dalam pekerjaan rumah tangga. b.) *suami yang belum terlibat langsung dalam wilayah domestik* terdiri dari keluarga bapak DE dan bapak SK. Hal ini menurut peneliti dikarenakan adanya keterbatasan waktu suami yang menuntut suami lebih banyak beraktifitas diluar rumah dan selain itu kurangnya pemahaman para suami tentang pembagian peran dan tanggung jawab suami dalam pekerjaan domestik. Yang menjadikan istri sebagai figure satu-satunya yang bertanggung jawab dalam urusan domestik. khususnya dalam pola asuh anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami istri. sedangkan dalam pembagian pola komunkasi pada masyarakat desa Ngalang, dari 5 responden Di Desa Ngalang ada 3 pola komunikasi yang dibiasa terjadi didalam keluarga dalam menyelesaikan konflik keluarga *: komunikasi agresif,* tipe komunikasi ini sering terjadi pada keluarga bapak DE dan bapak SK ketika mereka dihadapkan oleh perselisihan dalam rumah tangga. Bentakan, nada tinggi, dan sikap agresif yang arogan menjadi ciri-ciri dalam tipe komunikasi ini, *komunikasi Asertif*, tergambar dari keluarga bapak SK dan bapak MK. sikap saling terbuka dan tidak menyakiti pasangan secara verbal ataupun psikis menjadi ciri-ciri tipe komunikasi ini. *komunikasi submissive*, pernah dialami pada keluarga bapak SW, sikap diam dan kurang terbuka ketika menghadapi masalah.
3. Keterlibatan peran suami dalam wilayah domestik memiliki faktor penyebab pada masing-masing tipe pembagian peran pada masyarakat di Desa Ngalang, pada pola pembagian peran yang pertama, *suami ikut terlibat dalam wilayah domestik* dikarenakan adanya waktu luang suami untuk mendampingi istri dirumah dan istri terlihat begitu sibuk dengan urusan pekerjaan rumah tangga yang lain. Sedangkan pada pola pembagian peran kelompok kedua, *suami belum banyak terlibat langsung dalam wilayah domestik,* dikarenakan pandangan suami terhadap posisi istri yang tidak mencari nafkah atau tidak berkarir, menjadikan posisi istri dirumah adalah sebagai ibu rumah tangga yang seharusnya bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan rumah sekaligus mengasuh dan mengurus keperluan anak. Adapun motif motif para suami yang ikut terlibat dan belum terlibat dalam wilayah domestik adalah sebagai berikut : *pada kelompok pertama,* ada pandangan bahwa istri adalah partner hidup dalam perkawinan, dalam pembagian peran dan tanggung jawab domestik suami istri adalah sama dan seimbang, dan terbiasanya suami mengerjakan urusan rumah sejak sebelum menikah. *Pada kelompok kedua,* motif yang ditemui dari para responden adalah suami merasa cukup lelah dalam mencari nafkah untuk keluarga sehingga tanggung jawab urusan rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab istri dirumah, Serta kurangnya inisiatif dan pemahaman suami untuk mendampingi istri dalam urusan domestik yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Dengan terlibatnya suami dalam wilayah domestik ternyata memiliki pengaruh terhadap keharmonisan keluarga dan ini terlihat pada perubahan tingkah laku pada suami istri di Desa Ngalang, seperti misal : memberikan dampak kelekatan yang semakin baik dalam hubungan antara anggota keluarga serta adanya perubahan sikap suami istri yang semakin terbuka atas persoalan-persoalan pribadi atau rumah tangga dan saling bisa menerima pembagian peran yang lebih flexible dalam wilayah domestik antara suami istri.
4. peneliti mendapatkan temuan selain tentang tipologi pembagian peran suami dalam wilayah domestik dan pola komunikasi suami istri dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, terdapat pula tipologi pola relasi suami istri yang ada di Desa Ngalang, diantaranya dapat disimpulkan sebagai berikut : a). *Bersama, seimbang dan asertif* adalah tipe keluarga yang dapat melakukan peran suami istri dalam rumah tangga khususnya diwilayah domestik secara bersama-sama, pola relasi seimbang dalam menjalankan dan berbagi peran dalam rumah tangga antara keduanya menjadi faktor utama dalam menjalankan tugas-tugas, tanggung jawab dan peran dalam rumah tangga, tipe keluarga ini biasanya memiliki komunikasi yang baik, terbuka, dan asertif antar suami istri ataupun anggota keluarga lainnya. Yang diantaranya adalah keluarga bapak ES, keluarga bapak SW, dan Keluarga bapak MS. b). *Dominan salah satunya,* dengan kriteria suami atau istri lebih dominan dalam dalam relasi suami istri, belum seimbang, pola komunikasi pasif atau agresif yang mana tipe keluarga ini memiliki beban pekerjaan diwilayah domestik lebih dominan di istri, terdapat relasi keluarga yang belum seimbang diantara suami istri dalam menjalankan tugas-tugas dan berbagi peran dalam urusan rumah tangga dan tipe keluarga ini memiliki pola komunikasi yang lebih dominan submissif ataupun agresif dan tertutup dalam menyelesaikan sebuah konflik ataupun permasalahan-permasalahan keluarga. Diantaranya adalah keluarga sebagai berikut : Keluarga bapak SK dan Keluarga DE.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim,* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Abdurahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum,* Malang: UMM Press, 2009.

Abu Bakar, Al Yasa’, *Antara Setia dan Durhaka Ulasan tetang Hak dan Kewajiban Suami Istri* *Biro Pemberdayaan Perempuan, Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.*

Ali, Zainuddin, *Hukum perdata Islam Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Baidan, Nashruddin, Et.all psw Sk relasi gender dalam islam Nashruddin Baidan Et.allPSW Ska – 2002

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua,* Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Hannan Athiyah, Ath-Thuri, *Mendidik Anak Perempuan Di Masa Remaja,* Jakarta: Sinar Grafika Offset, cetakan Pertama, 2007.

Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga,* Bandung: Pustaka setia, 2011.

Helmawati, *pendidikan keluarga teoritis dan praktis,* Bandung: remaja rosdakarya, 2014 *.*

Idris Ramulyo, Mohammad, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta, Ind-Hillco, 1986.

Kementerian Agama RI, Tafsir AlQuran Tematik Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Politik, tahun 2012.

Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik Etika berkeluarga, bermasyarakat dan berpolitik,* Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Lestari, Sri,  *Psikologi keluarga penanaman nilah dan penangangan konflik dalam keluarga,* Jakarta: Prenamedia Group, tt.

Mandailing, Taufik, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, Yogyakarta, IDEA Press, 2013.

Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, ed. M. Al Fatih Suryadilaya, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Morrisan, *Metode Penelitian Survei,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet- 1.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender,* Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Musdah Mulia, Siti, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesataraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta, SM & Naufan Pustaka, 2014.

Muslan Abdurahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum,* (Malang, UMM Press, 2009, cet. Ke 1,

Najib, Agus Moh, dkk. Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami Istri*, Academia & Tazzafa, 2004.

Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.

Saeroni dan Muh. Thontowi, *Modul Komunitas Diskusi Kelompok Ayah Program Laki-Laki Peduli,* Yogyakarta: Rifka Annisa, 2016.

Sanapiah, Faisal, *Format-format Penelitian social,* Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2010.

Silalahi, Karlinawati & Eko A. Meinarno, *Keluarga Indonesia Aspek dan Dinamika Zaman,* Jakarta: Rajawali press, tt.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,* Bandung: Penerbit Alfabeta, Cet. Ke-8 2008

Wajah Baru Relasi Suami Istri; Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjayan Oleh Forum Kajian Kitab Kuning

1. **Jurnal/Artikel**

Athmainnah, Shirhi, “Relasi Gender Pasangan Suami Istri Bekerja berdasarkan Pengelolaan Penghasilan dan Pembagian Kerja Domestik (Studi di Dusun Mlangi – Gamping Sleman)” tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Magister Hukum Islam Program Pasca UIn Sunan Kalijaga, 2015.

Irfan Syaifuddin, Muhammad, “Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa rahmah dalam Perspektif Pekerja Seks Komersial ( Studi kasus pada PSK Binaan Yayasan Girlan Nusantara Yogyakarta)”, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Magister Hukum Islam Program Pasca UIn Sunan Kalijaga, 2013.

Pradhani, Intaning Sartika dan Haryo widodo, Artikel Program laki-laki peduli sebagai upaya pelibatan laki-laki dalam peningkatan kesehatan Ibu dan Anak, Jogjakarta: Rifka Annisa WCC

Siswanto, Fredi, “Spiritualitas Keluarga Sakinah (Studi Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Pondok Pesantren Qashrul Arifin Ploso Kuning Yogyakarta) tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Magister Hukum Islam Program Pasca UIN Sunan Kalijaga.

Supriyantini, Sri, Artikel Hubungan Antara Pandangan Peran gender dengan keterlibatan suami dalam kegiatan rumah tangga, akses pada tanggal 26 september 2016.

1. **Internet**

http://informid.com/pola-komunikasi-dalam-keluarga/ diakses pada tanggal 8 september 2016

http://www.syaldi.web.id/laki-laki-di-indonesia-kondisi-terkini-tantangan-dan-harapan akses 21 September 2016

Mutiya/Hf <http://kabarhandayani.com/ribuan-pengunjung-ngalap-berkah-di-upacara-nyadran-gunung-genthong>. Akses 14 agustus 2016 dan wawancara salah satu aktivis desa ngalang gedangsari.

Document Digilib.uin-suka.ac.id oleh Dr. Alimatul Qibtiyah diakses 12 mei 2016

Forum Kajian Kitab kuning, *Kembang Setaman Perkawinan Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujayyan,*

https://agnessekar.wordpress.com/2008/12/20/ideologi-patriakhi-dampaknya-dalam-kehidupan-perempuan-di-kalimantan-tengah/ diakses pada tanggal 30 maret 2016

http://wintatyas.blogspot.co.id/2013/06/dusun-ngalang-desa-ngalang-kecamatan.html. Akses 25 agustus 2016

1. Mufidah*, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,* ( UIN Maliki Press, 2013), hal 111-112 [↑](#footnote-ref-1)
2. .Sri Supriyantini, *Jurnal Hubungan Antara Pandangan Peran Gender Dengan Keterlibatan Suami Dalam Kegiatan Rumah Tangga,* akses pada tanggal 26 september 2016, hal 7 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sartika intaning Pradhani dan Haryo widodo, Artikel Program laki-laki peduli sebagai upaya pelibatan laki-laki dalam peningkatan kesehatan Ibu dan Anak, Rifka Annisa WCC Jogjakarta. hal 167 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sartika intaning Pradhani dan Haryo widodo, Artikel Program laki-laki peduli sebagai upaya pelibatan laki-laki dalam peningkatan kesehatan Ibu dan Anak, Rifka Annisa WCC Jogjakarta. Hal 168 [↑](#footnote-ref-4)
5. . UU RI No. 1 Thn 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mufidach, *Psikologi Keluarga Berwawasan Keadilan Gender. (*UIN MALIKI PRESS, 2013*)* hal. 14. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*, hal 48. [↑](#footnote-ref-7)
8. Saeroni dan muh.Thontowi, *Modul Diskusi Komunitas Untuk Kelas Ayah Program Lelaki Peduli,* ( Rifka Anisa, Yogykarta, 2014) hal. 49. Subordinasi berarti pengkondisian atau penetapan seseorang pda keadaan yang tidak mandiri, tidak diakui dan tentu saja tidak diperhitungkan. Relasi gender yang timpang bisa mengakibatkan subordinasi salah satu jenis kelamin, biasanya perempuan, yaitu ketika keberadaan perempuan tidak diakui dan diperhatikan. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*, hal 49 marginalisasi adalah suatu proses peminggiran seseorang/kelompok masyarakat. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid* hal. 44 [↑](#footnote-ref-10)
11. Mufidach, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Keadilan Gender,*  (UIN MALIKI PRESS, 2013) hal. 49. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sri lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga,* ( Prenamedia group, jakarta 2016), hal. 10. [↑](#footnote-ref-12)
13. Khairuddin Nasution, *Islam dan Relasi Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan,* (Academia Tazaffa, Jogjakarta; 2004), hal 52. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*, hal 57. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid* hal 58. [↑](#footnote-ref-15)
16. Saeroni dan muh.thontowi, *Modul Komunitas Diskusi Kelompok Ayah Program Laki-Laki Peduli,* (Rifka Annisa, Yogyakarta 2016), hal 63. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sri lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai-Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga,* (prenamedia group, jakarta 2016), hal. 11. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.* hal 11 [↑](#footnote-ref-18)
19. Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis Dan Praktis,c*(remaja rosdakarya, Bandung 2014), hal. 137. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.* hal 137. [↑](#footnote-ref-20)
21. Dokumen penelitian final lapangan oleh Alimatul Qibtiyah, diakses pada tanggal 12/05/2016 [↑](#footnote-ref-21)
22. Saeroni dan muh. Thontowi, *Modul Diskusi Komunitas Kelas Ayah Program Laki-Laki Peduli,* (rifka anisa, yogjakarta, 2016), hal. 70 [↑](#footnote-ref-22)
23. Alimatul Qibtiyah, *Dokumen Penelitian Final Lapangan* diakses pada tanggal 12/05/2016. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid,* hal 70 [↑](#footnote-ref-24)
25. <http://informid.com/pola-komunikasi-dalam-keluarga/> diakses pada tanggal 8 september 2016. [↑](#footnote-ref-25)
26. Saeroni dan Muhammad Thontowi, *Modul Diskusi Komunitas Ayah ( program laki-laki peduli)*, Rifka Anisa WCC Yogyakarta, hal 70 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid,* hal 70 [↑](#footnote-ref-27)
28. Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, Departemen Agama RI (Jakarta, Tahun 2001), hal. [↑](#footnote-ref-28)
29. Pimpinan pusat ‘Aisyiyah, “*Tuntutan Menuju Keluarga Sakinah”,* (Suara Muhammadiyah, Yogjakarta ; 2016) hal. 25 [↑](#footnote-ref-29)
30. Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Al-Quran* *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik,* (Sinergi Pustaka Indonesia, Jakarta : 2012), Hal 348. [↑](#footnote-ref-30)
31. Mufidach, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,* ( Uin Maliki Press, 2013 ), hal 159 [↑](#footnote-ref-31)